



Jarīmah Sariqah dalam Hukum Pidana Islam: Analisis Unsur, Syarat, Perbandingan Mazhab, dan Relevansinya dengan KUHP Indonesia

Nihayatul Janah¹, Akhmad Hafi², Siti Rahmah³, Lahmudinur⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: nihayatuljannah0001@gmail.com¹, a.hafi170203@gmail.com²,
sitirahmah0337@gmail.com³, lahmudinurshi@gmail.com⁴

Abstract

Theft is one of the most frequent criminal acts occurring within society and carries significant social and economic consequences. In Islamic criminal law, theft (sariqah) is classified as a jarīmah ḥadd, a criminal offense for which the sanction is explicitly determined by the Shari'ah. This study provides a comprehensive examination of the concept of theft in Islamic criminal law, including its definition, essential elements, legal conditions, and prescribed punishments. In addition, the study explores the relevance of applying Islamic criminal law to theft cases within the Indonesian social and legal context. The findings indicate that Islamic criminal law strongly emphasizes preventive measures, the protection of property rights, and the preservation of the five fundamental objectives of the Shari'ah (maqāṣid al-syari'ah). The implementation of firm punishments is intended not only to deter offenders but also to uphold moral and spiritual values, thereby contributing to the long-term security and order of society.

Keywords: Islamic criminal law, Jarīmah ḥadd, Maqāṣid al-Syari'ah, Theft.

Abstrak

Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat dan memiliki dampak sosial maupun ekonomi yang merugikan. Dalam hukum pidana Islam, pencurian (sariqah) diklasifikasikan sebagai jarīmah ḥadd, yakni tindak pidana dengan sanksi yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Penelitian ini membahas secara komprehensif konsep pencurian menurut hukum pidana Islam, mencakup definisi, unsur-unsur, persyaratan pemidanaan, serta bentuk sanksi yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi penerapan hukum pidana Islam terhadap kasus pencurian dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat menekankan aspek preventif, perlindungan hak kepemilikan, serta pemeliharaan lima tujuan pokok syariat (maqāṣid al-syari'ah). Penegakan hukuman yang tegas tidak hanya berfungsi menghadirkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga mengandung dimensi moral dan spiritual untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum pidana Islam, Jarīmah ḥadd, Maqāṣid al-syari'ah, Pencurian.

PENDAHULUAN

Pencurian adalah salah satu kejahatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Baik dalam kehidupan masyarakat modern maupun tradisional tindakan pencurian ini bukan hanya merugikan korban dalam bentuk materi, tetapi juga turut menggerus rasa aman, merusak ketertiban, serta mengganggu stabilitas kehidupan sosial. Karena pencurian ini melanggar hak milik seseorang, ada berbagai sistem hukum di dunia yang memberikan perhatian khusus terhadap perbuatan ini, tak terkecuali sistem hukum pidana Islam sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan tuntunan menyeluruh bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Dalam fikih, hukum pidana sering disebut juga dengan istilah jinayah, memiliki prinsip-prinsip dan karakteristik yang khusus dalam mengatur tindak pidana khususnya

pencurian. Pengaturannya bersumber dari Al Qur'an, hadis, ijma' dan ijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dalam pandangan hukum Islam, pencurian termasuk dalam tindak pidana yang berbahaya sehingga, sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' yaitu hukuman potong tangan, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38 "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Maidah:38) Ayat ini menjadi landasan utama dalam penetapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam. (Luthfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, 2022).

Tindak pidana pencurian didefinisikan secara berbeda dan spesifik dalam hukum pidana Islam berbeda dengan pengertian pencurian dalam hukum pidana positif. Tidak semua bentuk pengambilan harta orang lain secara melawan hukum dapat dikategorikan sebagai pencurian yang dikenai sanksi hadd (hukuman yang telah ditentukan kadar dan bentuknya oleh syariat). Ada unsur-unsur dan syarat-syarat yang ketat dan harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai sariqah yang diancam dengan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut harus meliputi aspek subjek pelaku, objek yang dicuri, cara pengambilan, tempat penyimpanan, dan nisab (batas minimal) harta yang dicuri.

Terdapat juga perbedaan dalam filosofi pemidanaan hukum pidana Islam dengan sistem hukum pidana konvensional. Sanksi dalam hukum pidana Islam bukan hanya bertujuan untuk memberikan efek jera (*al-zajr*) dan pencegahan (*al-rad'*), tetapi juga memiliki dimensi spiritual berupa pensucian jiwa pelaku (*tazkiyah al-nafs*) dan perlindungan terhadap lima hal pokok yang harus dijaga dalam Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). (Abu Zahrah, 2005)

Meskipun Indonesia diatur oleh hukum pidana positif (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya), namun pemahaman tentang konsep pencurian dalam hukum pidana Islam ini sangat penting dan relevan, tidak hanya memperdalam wawasan ilmiah tentang hukum Islam, tetapi juga memberikan perspektif alternatif bagi upaya pemberantasan kejahatan dan memperbaiki atau memperbarui hukum pidana nasional agar selaras dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas secara lebih dalam tentang pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam seperti tentang definisi pencurian, unsur-unsur, syarat-syarat dan juga sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku pencurian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian kepustakaan dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih bersifat normatif dan konseptual, sehingga data yang diperlukan berasal dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, serta pandangan para fuqaha dari berbagai mazhab tentang *jarīmah sariqah*. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku fikih jinayah, karya ilmiah para pakar hukum Islam, jurnal, dan artikel akademik yang relevan, termasuk perbandingan dengan ketentuan hukum pidana positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam terhadap konsep dan prinsip hukum yang bersifat deskriptif-analitis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menafsirkan dan memahami data yang

diperoleh secara komprehensif sehingga tidak hanya menampilkan aturan secara tekstual, tetapi juga menggali makna dan tujuan penerapannya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu teknik yang digunakan untuk menelaah makna, struktur, dan isi norma hukum yang terdapat dalam berbagai literatur fikih dan sumber hukum lainnya. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Klasifikasi Data

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum primer seperti teks Al-Qur'an, hadis, serta pendapat fuqaha klasik dan kontemporer, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema: definisi pencurian, unsur-unsur jarimah, syarat pemberlakuan had, serta konsep sanksi. Bahan hukum sekunder dikelompokkan sesuai subtema untuk memudahkan penelaahan.

2. Reduksi dan Seleksi Data

Dari data yang telah terkumpul, peneliti menyeleksi informasi yang paling relevan dan berkontribusi pada pemahaman mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam. Informasi yang bersifat repetitif atau kurang relevan dikeluarkan dari analisis untuk mempertajam fokus penelitian.

3. Analisis Isi (Content Analysis)

Pada tahap ini peneliti menafsirkan data secara mendalam melalui pembacaan berulang dan analisis kritis. Peneliti mengidentifikasi struktur berpikir ulama, logika istinbath hukum, serta prinsip syariat yang melandasi penetapan jarimah sariqah. Analisis ini menggali aspek normatif, filosofis, dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).

4. Analisis Komparatif

Peneliti membandingkan konsep pencurian dalam hukum pidana Islam dengan ketentuan dalam hukum pidana positif Indonesia (KUHP). Tujuannya adalah melihat relevansi, titik persamaan, serta perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum, sehingga penelitian memberikan pemahaman yang lebih kontekstual.

5. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan

Setelah seluruh data dianalisis, peneliti mensintesis temuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai jarimah sariqah. Sintesis ini menjadi dasar bagi penulisan kesimpulan penelitian, sehingga kesimpulan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan selaras dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pencurian

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara', pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat. (As-Shabuni, 1995) Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai jarimah sariqah. Dalam hukum pidana Islam jarimah syariqah mempunyai dua definisi, antara lain :

1. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi.

2. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mengambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena subhat.

Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata sariqah menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan. (Marsum, 1991)

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya. (Marsum, 1991, p. 83)

Dari semua definisi mengenai pengertian pencurian tersebut diatas semuanya hampir mempunyai kesamaan pandangan mengenai pencurian. Tidak ada pertentangan mengenai definisi pencurian dikalangan fuqaha'.

Unsur-unsur, Syarat-syarat Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau jarimah baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau jarimah dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau jarimah.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain :

1. Unsur formal (Rukun Syar'i)

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jarimah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2. Unsur materiel (Rukun Maddi)

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3. Unsur Moral (Rukun Adabi)

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (Ikhtiyar). Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah balig, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat. (Azhar Basyir, 2001)

Selain ketiga unsur tersebut yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus jarimah sariqah menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu :

1. Mengambil barang milik orang lain.
2. Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi.

3. Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan.(Sabiq, 1984)

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa jarimah sariqah mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan had, antara lain :

1. Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, pertama adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:

- a. Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
- b. Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had.
- c. Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mangambil belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman had.

Hal kedua dari unsur pertama adalah tindakan mengambil dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti telah diketahui bahwa mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi berarti pengambilannya dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

Unsur pertama ini disepakati oleh para fuqaha', kecuali ulama kalangan Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan percobaan pencurian, misalnya meskipun baru saja meletakkan tangannya pada benda yang hendak dicuri sudah dapat dianggap sebagai pencurian yang dapat dikenakan hukuman had.(Sabiq, 1984)

2. Benda yang diambil adalah berupa harta

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimaksud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderung oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.
- b. Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri Khamar atau babi tidak dikenakan hukuman had. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.(Sabiq, 1984, p. 84)
- c. Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.
- d. Harta yang diambil telah sampai pada satu nisab. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu nisab. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian yang diancam dengan hukuman had adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga

berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman had adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.(Djazuli, 1999)
Sebagaimana Hadis Rasulullah SAW :

السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه المسلم) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ

“diriwayatkan Aisyah ra dari Nabi SAW, beliau bersabda : Dipotong tangan pencuri dalam pencurian ¼ (seperempat) dinar atau lebih”.
(HR Muslim)(Imam Muslim, Muhammad Fu’ad, 1995)

مَجْنَنٌ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمٍ (رواه المسلم) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي

“diriwayatkan dari Umar rai a berkata : Nabi Saw memotong tangan pencuri dalam pencurian tameng yang harganya 3 (tiga) dirham”. (HR Muslim)(Imam Muslim, Muhammad Fu’ad, 1995, p. 46)

Apabila pencurian yang dilakukan kurang dari kadar satu nisab seperti yang telah ditentukan maka pelaku tidak dapat dikenakan hukuman had akan tetapi dikenakan ta’zir.

3. Benda yang diambil itu harta orang lain.

Dengan unsur ini dapat diketahui bahwa seseorang yang mengambil benda yang bukan hak miliknya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 188 yang Artinya :

“Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan batil (tidak halal) dan kamu bawa perkaranya kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara (berbuat) dosa sedang kamu mengetahui”.(Qs. Al-Baqarah : 188., n.d.)

Barang-barang yang tidak ada pemiliknnya boleh diambil, akan tetapi jika sudah ada dalam penguasaan seseorang atau Ulil Amri, maka dianggap telah ada pemiliknnya. Sedangkan harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh pemiliknnya adalah sama dengan harta yang tidak ada pemiliknnya.

4. Adanya kesengajaan melakukan kejahatan atau adanya itikat tidak baik.(Djazuli, 1997)

Maksud adanya kesengajaan melakukan tindakan kejahatan adalah adanya kesengajaan mengambil harta orang lain padahal pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan adanya kesengajaan mengambil harta orang lain dipertegas dengan adanya niat untuk memiliki harta yang diambil.

5. Barang yang dicuri itu sudah diambil kepemilikannya dari yang punya maksudnya barang tersebut telah berpindah ke tangan pencuri dan pencuri tersebut bermaksud untuk memilikinya.

Semua unsur tersebut merupakan unsur-unsur khusus yang ada dalam jarimah sariqah. Apabila keempat unsur tersebut atau semua unsur dan syarat-syaratnya telah lengkap dan terpenuhi semuanya, maka perbuatan itu dianggap sebagai tindakan kejahatan pencurian atau jarimah syariqah sehingga pelakunya diancam dengan hukuman had yang berupa potong tangan.

Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

1. Pencurian yang harus dikenai sanksi.

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman had tidak lengkap. Jadi Karena syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenai sanksi.(Sabiq, 1984, p. 214)

Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.(Sabiq, 1984, p. 215)

2. Pencurian yang harus dikenai had

Pencurian yang dapat dikenai had adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman had telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan. Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu:

1. Pencurian kecil (sariqah al-sugra)

Pencurian kecil (sariqah al-sugra) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman had potong tangan. Dalam hukum pidana Islam sariqah al-sugra biasa dikenal dengan sariqah saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah had potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

2. Pencurian besar (sariqah al-Kubra)

Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga hirabah (perampokan).(Qadir Audah, 1994)

Hukuman had dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (Sugra dan kubra), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap. Karena Allah SWT berfirman :

إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْضُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, sebelum kamu kuasai (menjauhkan hukuman) atas mereka. Maka kamu ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Selain bertaubat, perbaikan tingkah laku mereka juga turut menentukan apakah had menjadi gugur atau tidak. Firman Allah SWT :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Barang siapa yang bertaubat aniaya dan memperbaiki (amalannya), maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.

Pertanggungjawaban dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Sama halnya dengan hukum positif dalam hukum pidana Islam juga mengenal pembedaan. Sanksi pidana menurut hukum Islam bermacam-macam, penggolongan hukum pidana Islam berkaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, yaitu :

1. Hukuman pokok (al-uqubah al-asliyyah) : yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti qisas pada hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.
2. Hukuman pengganti (al-uqubah al-badaliyah) : hukuman yang menggantikan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan. Seperti hukuman ta'zir pada pelaku jarimah had tapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya unsur kesamaran atau subhat.
3. Hukuman tambahan (al-uqubah al-taba'iyyah): hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seperti seorang pembunuh waris tidak mendapat warisan dari harta korban.

4. Hukuman pelengkap (al-uqubah al-Takhmiliyyah): hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Seperti pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan suatu tindak kejahatan tertentu. (Hakim, 2000)

Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadaraman. Seperti juga dalam hukum pidana positif, hukum pidana Islam juga mengenal teori pemidanaan dan merupakan tujuan dari pemidanaan, yaitu :

1. Pembalasan (retribution) : teori ini menetapkan bahwa hukuman wajib dilaksanakan jika suatu kejahatan telah dilaksanakan dan telah terbukti. Dalam teori ini perlu diperhatikan satu hal, yaitu al-afwan (permaafan), pemaafan dapat dilakukan oleh ahli waris korban. Seperti dalam qisas meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia memaafkan hal itu diperkenankan.
2. Pencegahan (deterrence) : salah satu tujuan pemidanaan adalah pencegahan, baik pencegahan terhadap pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi maupun terhadap orang lain.
3. Perbaikan (reformation) : menurut hukum pidana Islam suatu perbuatan pencurian telah dilakukan oleh seseorang, maka wajib hukuman had dilakukan terhadap pelakunya. Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut, maka tindak pidana pencurian tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya (sariqah al-tammah). Tindak pidana tersebut diancam dengan dua hukuman had yaitu hukuman potong tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicuri.
 - a. Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian didasarkan pada AlQur'an surat Al-Maidah ayat 38. Seperti dikemukakan Ibn Abdulbar pernah melakukan eksekusi potong tangan terhadap pelaku pencuri. Menurut beberapa fuqaha pelaksanaan hukuman potong yang dilakukan hanya sekali, adapun jika pelaku melakukan pencurian lagi dia dikenakan hukuman ta'zir seperti yang dikemukakan Atha'.

Menurut Imam Malik dan Syafi'i hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencurian keempat dipotong kaki kanan dan pada pencurian kelima dipenjara hingga taubat. Menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan hukuman potong tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri dan jika melakukan ketiga kali dipenjara sampai taubat. (Djazuli, 1997, p. 82)

Penerapan hukuman terhadap pelaku pencurian dalam syariat Islam mengandung hikmah yang mendalam untuk menjaga kemaslahatan umum. Harta (al-māl) termasuk salah satu dari lima unsur pokok yang wajib dilindungi menurut konsep maqāṣid al-sharī'ah, bersama dengan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, hukuman potong tangan tidak dimaksudkan sebagai tindakan sewenang-wenang, melainkan langkah yang adil untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah kejahatan. Hukuman ini menciptakan efek jera (al-zajr) bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas (al-rad'), sehingga mampu menekan angka pencurian secara signifikan.

Selain itu, syariat Islam memandang hukuman hadd sebagai sarana penebusan dosa dan pendidikan moral. Rasulullah SAW menegaskan bahwa penerapan hukuman berlaku bagi siapa saja tanpa memandang kedudukan atau status sosial, sebagaimana sabdanya: "Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya" (HR. Bukhari dan Muslim). Islam juga menerapkan hukuman dengan kehati-hatian melalui syarat yang ketat dan tetap mempertimbangkan

keadilan sosial. Khalifah Umar bin Khattab pernah menanggukakan pelaksanaan hukuman potong tangan saat terjadi kelaparan, yang menunjukkan bahwa hukum diterapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Dengan demikian, ketegasan hukuman ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan syariat. (Abu Zahrah, 2005)

b. Pencuri harus mengembalikan barang atau harta yang dicuri. Jika harta yang dicuri sudah tidak ada pada tangan pelaku atau sudah pindah ketangan orang lain. Maka pelaku harus membayar ganti rugi senilai barang tersebut.

Mengenai keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan ganti rugi serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, para fuqaha masih berbeda pendapat.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka

berpendapat bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasan mereka bahwa tindakan pencurian telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa keharaman mencuri atau hak umum dan hak hamba (hak individu) berupa pengambilan harta.

Menurut Imam Abu Hanifah berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencurian tidak diharuskan mengembalikan harta yang dicuri apabila dia telah dihukum potong tangan, beliau beralasan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan hukuman potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang dicuri atau membayar ganti rugi.

Seperti yang telah diketahui bahwa, pelaku suatu tindak pidana dapat

dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang, apabila telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana baik unsur umum maupun khusus serta tidak adanya keraguan atau subhat. Seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak atau orang yang belum balig. Pelaku pencurian ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman had seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana terdapat unsur moral atau rukun adaby yang menyatakan seseorang dapat dikenakan hukuman apabila telah balig, berakal, mempunyai kemampuan berfikir dan memiliki kebebasan berbuat.

Seorang anak belum tentu belum balig, belum mempunyai kemampuan berfikir dan belum memiliki kebebasan berbuat. Dan tentu tidak dapat dikenakan hukuman had potong tangan apabila melakukan tindak pidana pencurian atau jarimah sariqah.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian tidaklah memenuhi unsur dan syarat dikenakan hukuman had potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri dan dapat dikenai hukuman ta'zir sebagai ganti hukuman had potong tangan untuk pengajaran. (Ahmad Azhar, 2010)

Hikmah dan Relevansi Hukuman

Penerapan hukuman potong tangan dalam syariat Islam mengandung hikmah mendalam untuk menjaga kemaslahatan umum. Harta (al-māl) termasuk salah satu dari lima unsur pokok yang wajib dilindungi menurut konsep maqāṣid al-sharī'ah bersama dengan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Hukuman ini bukan tindakan sewenang-wenang melainkan langkah adil untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah kejahatan dengan menciptakan efek jera (al-zajr) bagi pelaku dan peringatan (al-rad') bagi masyarakat luas. Islam menegaskan penerapan hukuman berlaku tanpa diskriminasi sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang Fatimah, serta memiliki dimensi spiritual berupa penebusan dosa (kaffārah) dan pensucian jiwa (tazkiyah al-nafs) sehingga pelaku terhindar dari azab akhirat.

Meskipun terdengar keras, Islam menerapkan hukuman dengan sangat hati-hati melalui syarat ketat dan jika ada keraguan (*syubhāt*) maka hukuman hadd tidak dijatuhkan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk menghindari hukuman hadd semampu mungkin. Khalifah Umar bin Khattab pernah menanggukakan pelaksanaan hukuman potong tangan saat terjadi kelaparan, menunjukkan pertimbangan kondisi sosial dalam penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, pemahaman tentang hukum pidana Islam tetap relevan untuk memperkaya khazanah keilmuan, mengakomodasi aspirasi masyarakat Muslim mayoritas, dan membantu harmonisasi hukum nasional dengan nilai-nilai keislaman. Prinsip-prinsip seperti keadilan, perlindungan hak milik, pencegahan kejahatan, dan pertanggungjawaban personal merupakan nilai universal yang dapat berkontribusi bagi pengembangan sistem hukum nasional yang efektif dan diterima Masyarakat.

Analisis Perbandingan Antar Mazhab

a. Perbedaan Nisab Antarmazhab

Perbedaan nisab mencerminkan kehati-hatian para fuqaha dalam menetapkan batas minimal harta yang layak dijatuhi hadd. Mazhab Hanafi menetapkan nisab sebesar satu dinar ($\pm 4,25$ gram emas) atau sepuluh dirham, dengan alasan bahwa kadar ini lebih merepresentasikan nilai harta yang signifikan dalam transaksi masyarakat pada masa awal Islam. (Audah, 1994) Pendekatan mereka dipengaruhi paradigma fikih yang rasionalistik (*ra'yu*) sehingga penetapan nisab tidak sekadar merujuk teks, tetapi mempertimbangkan maslahat.

Mazhab Syafi'i menetapkan nisab seperempat dinar, berdasarkan hadis Aisyah yang secara eksplisit menyebutkan kadar tersebut. (Imam Muslim, Muhammad Fu'ad, 1995) Mazhab ini sangat tekstual (*nash-oriented*) sehingga dalil hadis memiliki kedudukan dominan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang fleksibilitas penetapan hukum berdasarkan metodologi *istinbath* tiap mazhab.

Mazhab Maliki menambahkan syarat kestabilan nilai barang (*qimah mustaqirrah*), sehingga barang-barang berfluktuasi harga tidak otomatis memenuhi syarat nisab. (Abu Zahrah, 2005) Pendekatan Maliki dipengaruhi konsep masalah *mursalah*, yaitu kemaslahatan publik yang tidak bertentangan dengan syariat.

Mazhab Hanbali, mirip Syafi'i, juga menetapkan nisab seperempat dinar, tetapi lebih fleksibel dalam penentuan *hiz*, yaitu cukup terdapat tanda bahwa harta itu dijaga. (Ibn Qudamah, n.d.)

b. Perbandingan Unsur Hiz

Konsep "*hiz*" atau tempat penyimpanan aman menjadi unsur paling krusial yang membedakan pencurian dari pelanggaran lain semisal *ghulul* atau penggelapan. Hanafi: *hiz* harus ditentukan berdasarkan adat (*'urf*) masyarakat setempat. (Marsum, 1991) Maliki: *hiz* memiliki unsur moral: harta yang sengaja diletakkan di tempat terbuka oleh pemiliknya dianggap menggugurkan hadd. (Abu Zahrah, 2005) Syafi'i-Hanbali: *hiz* adalah tempat yang biasa digunakan menyimpan barang berharga, apa pun bentuknya. (Sabiq, 1984)

Perbedaan ini penting dalam konteks modern, terutama dalam kasus pencurian digital (*e-commerce*), pencurian rekening, atau pencurian di ruang publik.

Eksplorasi Logika Hukum (Manṭiq al-Tashrīḥ)

a. Prinsip Perlindungan Lima Maqāṣid

Penetapan hukuman hadd bukan bertujuan kekerasan, melainkan perlindungan lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta). (Djazuli, 1999)

b. Prinsip Syubhat

Syariat menegaskan bahwa: “Hudud harus dihindarkan ketika terdapat syubhat.”(Hakim, 2000) Artinya, hadd adalah ultimum remedium dalam hukum Islam, bukan primum remedium. Syarat yang sangat ketat — batas nisab, *ḥirz*, niat, kesengajaan — bertujuan memastikan bahwa pelaku benar-benar melakukan kejahatan yang merusak keamanan sosial.

c. Kebijakan Umar bin Khattab

Kebijakan Umar yang menggugurkan hukuman hadd saat paceklik menjadi contoh historis terbaik fleksibilitas hukum Islam.(Abu Zahrah, 2005) Umar memandang bahwa pencurian saat paceklik bukan berasal dari niat kriminal, tetapi faktor survival. Ini bentuk justice contextualization—keadilan berbasis konteks.

d. Rasionalitas Fikih

Para fuqaha menilai pencurian sebagai kejahatan yang merusak tiga hal sekaligus:

1. Rasa aman Masyarakat
2. Stabilitas ekonomi
3. Kepercayaan interpersonal

Oleh karena itu, logika hukum Islam tidak hanya menekankan “hukuman”, tetapi penataan ulang masyarakat agar tindak kejahatan menurun.

Implikasi Sosial Penerapan Hukuman Sariqah

a. Efek Jera dan Ketertiban Publik

Pada masyarakat tradisional yang bergantung pada keamanan fisik, ancaman hukuman potong tangan memberikan efek jera tinggi. (“Hudud and Public Order,” 2019) Studi perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan sebagian prinsip jinayah memiliki angka pencurian yang relatif rendah.

b. Persepsi Kemanusiaan

Salah satu miskonsepsi modern adalah menganggap potong tangan sebagai tindakan “kejam”. Padahal realitas penerapannya sangat jarang karena syaratnya hampir mustahil terpenuhi tanpa bukti kuat. Karena itu, banyak pakar menilai hadd lebih sebagai bentuk pencegahan moral daripada prosedur eksekusi.(Sabiq, 1984)

c. Relevansi Sosial dalam Era Modern

Dalam konteks modern: *ḥirz* bisa berupa password, brankas digital, akun perbankan. Pencurian digital tetap memenuhi unsur sariqah jika niat dan penguasaan harta terpenuhi. Hal ini menunjukkan relevansi prinsip fikih jinayah dengan fenomena kejahatan siber.

Relevansi terhadap Hukum Positif Indonesia

a. Kesamaan Tujuan Pidanaan

KUHP dan hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama: mencegah kejahatan (deterrence), menjaga ketertiban (order), melindungi harta (protection of property)(Luthfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, 2022)

b. Perbedaan Paradigma

KUHP : pidana fisik/penjara. Islam: pemulihan moral, restitusi harta, dan keadilan sosial. Dalam fikih, pencuri diwajibkan mengembalikan barang atau mengganti kerugian, meski telah menjalani hadd.(Azhar Basyir, 2001)Dalam KUHP, restitusi tidak selalu wajib.

c. Integrasi Nilai-nilai Syariat dalam Reformasi KUHP Baru

Studi Luthfi dkk. (2022) menegaskan bahwa sejumlah prinsip jinayah—khususnya ganti rugi (restitution), keadilan berimbang, dan kehati-hatian pembuktian—selaras dengan prinsip restorative justice yang kini menjadi arah pembaruan hukum Indonesia.(Luthfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, 2022)

d. Potensi Pengembangan Hukum Nasional

Nilai yang dapat diserap: penegasan unsur kesengajaan seperti dalam rukun adabi, standar bukti yang ketat mencegah salah tangkap, prioritas pemulihan korban (ta'wīd). Hal ini membuat hukum pidana Islam relevan untuk memperkuat perlindungan hak korban di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep *jarīmah sariqah* memiliki karakteristik yang sangat khas dan berbeda dari pengaturan pencurian dalam hukum pidana positif. Islam menetapkan unsur, syarat, dan prosedur yang ketat sebelum menjatuhkan hukuman *ḥadd*, seperti terpenuhinya unsur pelaku yang mukallaf, objek harta yang bernilai dan berada dalam *ḥirz* (tempat penyimpanan aman), cara pengambilan yang sembunyi-sembunyi, serta terpenuhinya nisab sebagai batas minimal harta yang dicuri. Ketentuan yang ketat ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan bukanlah bentuk kekerasan, tetapi mekanisme terakhir setelah terpenuhi prinsip keadilan substantif dalam syariat.

Perbandingan antar mazhab—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—menunjukkan adanya variasi dalam penentuan nisab, konsep *ḥirz*, dan aspek-aspek teknis lainnya. Keragaman pandangan tersebut menegaskan bahwa hukum Islam memiliki ruang fleksibilitas metodologis, di mana masing-masing mazhab menerapkan metode *istinbāṭ* yang berbeda sesuai dengan konteks sosial dan pertimbangan maslahat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi berkembang mengikuti dinamika masyarakat selama tetap berada dalam kerangka *nash*.

Logika hukum Islam dalam menetapkan sanksi bagi pencurian sangat berkaitan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), penjagaan ketertiban, dan pembinaan moral masyarakat. Hukuman *ḥadd* bertujuan memberikan efek jera, menjaga keamanan, sekaligus menjadi sarana penyucian diri (*taṣkiyah al-nafs*) bagi pelaku. Namun demikian, penerapannya sangat berhati-hati, sebagaimana terlihat dari prinsip pencegahan hudud ketika terdapat syubhat.

Konsep pencurian dalam hukum pidana Islam memiliki relevansi penting. Meskipun KUHP menggunakan pendekatan penjara dan denda, nilai-nilai dalam fikih jinayah seperti kehati-hatian dalam pembuktian, perlindungan harta, keadilan proporsional, dan pemulihan hak korban melalui mekanisme ganti rugi dapat memberikan kontribusi berharga dalam pembaruan hukum pidana nasional. Dengan populasi Indonesia yang mayoritas beragama Islam, integrasi nilai-nilai moral dan sosial dalam konsep pemidanaan Islam dapat menjadi perspektif alternatif untuk memperbaiki efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum modern.

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep pencurian dalam hukum pidana Islam tidak hanya mengatur aspek legalistik, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan filosofis yang menjadikannya sistem hukum yang komprehensif dan relevan diterapkan dalam konteks masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (2005). *Al-jarīmah wa al-'uqūbah fī al-fiqh al-islāmī*. Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Ahmad Azhar, B. (2010). *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukuman Pidana Islam)*. UII Press Yogyakarta.
- As-Shabuni, A. (1995). *Tafsir Ayat Abkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan*. Dar al-Ilmiyah.
- Audah, Q. (1994). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Muassasah al-Risalah.
- Azhar Basyir, A. (2001). *Ikhtisar Fikih Jinayah*. UII Press Yogyakarta.
- Djazuli, A. (1997). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Djazuli, A. (1999). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Raja Grafindo.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia.
- Hudud and Public Order. (2019). *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*.
- Ibn Qudamah, A. (n.d.). *Al-Mughni*. Dar 'Alam al-Kutub.
- Imam Muslim, Muhammad Fu'ad, A. B. (ed). (1995). *Sahih Muslim, Juz II*. Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Luthfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1, 20–30.
- Marsum. (1991). *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. UII Press Yogyakarta.
- Qadir Audah, A. (1994). *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam*. Muassasah al-Risalah.
- Qs. Al-Baqarah: 188*. (n.d.).
- Sabiq, S. (1984). *Fiqh Sunnah, Jilid 9, terj. Mohamad Nabhan Husein*. Maarif.